



**SALINAN**

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 373 TAHUN 2021

TENTANG

HARGA LIMIT/TERENDAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
SEBAGIAN BONGKARAN BANGUNAN/GEDUNG SMP NEGERI 3 PAJANGAN,  
SMP NEGERI 2 BAMBANGLIPURO, SD NEGERI BANTULAN, SD NEGERI WOJO  
DAN SD NEGERI GANDOK KABUPATEN BANTUL YANG AKAN  
DIPINDAHTANGANKAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proses pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa sebagian bongkaran bangunan/gedung SMP Negeri 3 Pajangan, SMP Negeri 2 Bambanglipuro, SD Negeri Bantulan SD Negeri Wojo, dan SD Negeri Gandok Kabupaten Bantul yang akan dipindahtanggankan dengan cara penjualan, perlu adanya harga limit/terendah terhadap sebagian bongkaran bangunan/gedung yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Limit/Terendah Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bongkaran Bangunan/Gedung SMP Negeri 3 Pajangan, SMP Negeri 2 Bambanglipuro, SD Negeri Bantulan, SD Negeri Wojo dan SD Negeri Gandok Kabupaten Bantul Yang Akan Dipindahtanggankan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

Memperhatikan : Berita Acara Penaksiran Harga Penjualan Bongkaran Sebagian Bangunan/Gedung SMP 3 Pajangan, SMP 2 Bambanglipuro, SD Bantulan, SD Wojo dan SD Gandok Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HARGA LIMIT/TERENDAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BONGKARAN BANGUNAN/GEDUNG SMP NEGERI 3 PAJANGAN, SMP NEGERI 2 BAMBANGLIPURO, SD NEGERI BANTULAN, SD NEGERI WOJO DAN SD NEGERI GANDOK KABUPATEN BANTUL YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Harga Limit/Terendah Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bongkaran Bangunan/Gedung SMP Negeri 3 Pajangan, SMP Negeri 2 Bambanglipuro, SD Negeri Bantulan, SD Negeri Wojo dan SD Negeri Gandok Kabupaten Bantul Yang Akan Dipindahtangankan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp21.212.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
l.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 September 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;  
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.